

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian bank

Bank dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari nasabah atau masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada nasabah atau masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat dan memberikan jasa bank lainnya.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan lebih luas bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dala bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dala bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya (Muctar, 2016)

2.1.2 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah atau bank bagi hasil adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam operasinya bank syariah mengikuti aturan Qur'an dan Hadist (Martono, 2002). Pada umumnya yang dimaksud dengan bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah (Sudarsono, 2008). Jadi dalam

transaksinya sesuai dengan perintah dan larangan syariah. Dan dalam operasinya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat tidak memperhitungkan bunga melainkan bagi hasil.

Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Undang-undang No.21 tahun 2008 ini juga memuat tentang penjelasan prinsip syariah yang ada dalam bank syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

2.1.3 Peranan Bank Syariah

Dalam perbankan konvensional, selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, bank juga masih menjadi pembatas antara keduanya karena tidak adanya *transferability risk dan return*. Namun tidak dengan sistem perbankan syariah. Pada bank syariah, bank menjadi wakil atau pemegang amanat (*custodian*), manajer investasi, dan pemilik dana sehingga nantinya menciptakan suasana yang harmonis antara nasabah dan bank. Skema produk perbankan syariah merujuk kepada dua kategori kegiatan ekonomi, yakni produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema profit sharing (*mudharabah*) dan partnership (*musyarakah*), sedangkan dalam kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (*murabahah*) dan sewa menyewa (*ijarah*). Berdasarkan sifat tersebut, kegiatan lembaga keuangan

dan bank syariah dapat dikategorikan sebagai *investment banking* dan *merchant/commercial banking*. Artinya bank syariah dapat melakukan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas investasi (sektor riil) maupun di sektor moneter. Peranan perbankan syariah dalam perekonomian relatif masih sangat kecil dengan pelaku tunggal. Ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah.
2. Pemahaman masyarakat belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga dari para ulama dan kurangnya penelitian ulama atas kegiatan ekonomi.
3. Sosialisasi belum dilakukan secara optimal.
4. Kantor bank syariah masih terbatas.
5. Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang bank syariah masih terbatas.
6. Persaingan produk dengan perbankan konvensional sangat ketat sehingga mempersulit bank syariah dalam memperluas segmen pasar.

Peranan bank syariah dalam perekonomian masih relatif kecil karena adanya beberapa kendala. Oleh karena itu, semua pihak harus senantiasa mendukung perkembangan bank syariah (Amir dan Rukmana, 2010).

2.1.4 Fungsi Bank Syariah

Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda, dimana fungsi bank syariah merupakan mencerminkan karakteristik dari bank syariah. Fungsi perbankan syariah ada 3 (tiga) yaitu (Ismail, 2011):

1. Penghimpun Dana Masyarakat

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-Wadiah dan bentuk investasi dengan menggunakan akad al-Mudharabah. Masyarakat yang kelebihan dana membutuhkan keberadaan bank syariah untuk menitipkan dananya dengan aman. Keamanan atas dana yang dititipkan atau diinvestasikan di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting yang menjadi pertimbangan. Masyarakat akan merasa lebih aman apabila uangnya diinvestasikan di bank syariah. Return merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang diinvestasikan di bank.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat (pembiayaan)

Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan merupakan fungsi lain perbankan syariah. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dari persyaratan yang berlaku. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan mengucapkan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh oleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad

kerja sama usaha adalah bagi hasil. Pembiayaan bank syariah dibagi menjadi beberapa jenis yaitu, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

3. Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan yang diberikan bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Beberapa jenis produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahanbuku, penagihan surat berharga, kliring, letter of credit, inkaso, garansi bank, dan pelayanan bank lainnya. Beberapa bank berusaha meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa dan akurat.

2.1.5 Pembiayaan bank Syariah

Pembiayaan dalam kamus pintar Ekonomi Syariah diartikan sebagai penyediaan dana yang dipersamakan dengan itu berupa; (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; (b) Sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik; (c) Jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istish'na, (d) Pinjam meminjam dalam bentuk qardh; dan (e) Sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi

multi jasa. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana (Asiyah, 2015).

UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang – undang nomer 21 tahun 2008 menjelaskan tentang pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau usaha unit syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan merupakan transaksi yang memberikan dampak yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Bank syariah perlu melakukan analisis yang mendala sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan. Pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usahanya (Ismail, 2011).

2.1.6 Jenis – Jenis Pembiayaan Perbankan Syariah

Pembiayaan atau kredit merupakan kegiatan pokok setiap bank, yaitu pemberian aktifitas penyediaan dana untuk memuaskan pihak – pihak yang memerlukan dana. Menurut sifat penggunaanya pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu (Antonio, 2001):

1. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk melengkapi kebutuhan produksi atau dalam arti luas, untuk peningkatan usaha baik usaha produksi maupun perdagangan.

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan : (a) peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, ataupun secara kualitatif yaitu peningkatan mutu atau kualitas hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan.
2. Pembiayaan investasi yaitu untuk melengkapi kebutuhan barang – barang modal (*capital goods*) serta fasilitas – fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.

2.1.7 Risiko Pembiayaan

Risiko didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Untuk menghindarkan bank dari hasil yang tidak diinginkan tersebut, bank perlu diregulasi untuk melindungi nasabah dan stakeholder lainnya. Salah satu risiko yang menjadi konsentrasi bank syariah adalah risiko kredit. Pada bank syariah, kredit disebut pembiayaan. Risiko pembiayaan didefinisikan sebagai risiko timbulnya kerugian yang terkait dengan kemungkinan bahwa *counter party* akan gagal memenuhi kewajibannya; atau dapat dikatakan adalah risiko di mana debitur tidak akan kembali membayar pembiayaannya (pinjaman bermasalah).

Resiko pembiayaan dapat bersumber dari beberapa aktifitas bank. Pada sebagian besar bank, pemberian pembiayaan merupakan sumber resiko kredit yang terbesar. Penyebab terjadinya risiko kredit adalah bank terlalu mudah

memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena sangat dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang diperhatikan dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya. Secara umum, jenis resiko kredit atau pembiayaan merupakan salah satu jenis resiko dalam perbankan syariah di Indonesia sehingga kemampuan bank untuk mengidentifikasi, menilai, memperkirakan, dan mengontrol resiko kredit atau pembiayaan serta menyediakan modal yang cukup bagi resiko tersebut sangat penting. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur resiko pembiayaan pada bank adalah *Non Performing Finance* (NPF) (Rustam, 2013).

2.1.8 Non Performing Finance (NPF)

Non Performing Finance (NPF) dalam bank syariah atau dalam bank konvensional disebut *Non Performing Loan* (NPL) adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan debitur (Muhammad, 2005). Rasio ini mengungkapkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Rasio *Non Performing Finance* (NPF) menggambarkan keefektifan dan keefisienan dari bank dalam penerapan strategi pemberian pembiayaan.

Pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaan kepada bank (Rivai dan Arviyan, 2010). Semakin besar rasio *Non Performing Finance* (NPF) maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. *Non Performing Finance* (NPF) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya berupa *Finance to deposit rasio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Net Interest Margin* (NIM), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional, *Return On Asset* (ROA), *Bank Size*, Inflasi (Caroline, 2011).

2.1.9 Finance to Deposit Ratio (FDR)

Finance to Deposit Ratio (FDR) dalam bank syariah atau dalam perbankan konvensional disebut dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank (Dendawijaya, 2005). *Financing to deposit Ratio* (FDR) ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan.

Rasio ini mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa *call money* yang harus dipenuhi pada saat adanya kewajiban kliring, dimana pemenuhannya dilakukan dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Secara umum, batas aman *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank adalah sekitar 90%-100%, sedangkan berdasarkan Bank Indonesia, besarnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ditetapkan tidak boleh melebihi 110%. Yang berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%. Pembiayaan yang diberikan adalah keseluruhan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Sedangkan

total dana pihak ketiga merupakan total penghimpunan dana dari masyarakat yang dikumpulkan oleh bank berupa giro, tabungan, dan deposito berjangka (Muhammad, 2005).

2.1.10 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Dendawijaya, 2005). Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) akan menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat ditutup oleh *equity* bank yang tersedia, semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) semakin baik kondisi sebuah bank (Ali, 2004).

Bank Indonesia (Nomor 9/13/PBI/2007) menjelaskan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun risiko pasar. Bank yang dinyatakan sebagai bank yang sehat harus memiliki CAR minimal sebesar 8%.

2.1.11 Net Interest Margin (NIM)

Net Interest Margin (NIM) adalah selisih antara total biaya bunga pendanaan dengan total biaya bunga pinjaman (Mawardi, 2005). Semakin tinggi *Net Interest Margin* (NIM) menunjukkan semakin efektif bank dalam penempatan aktiva produktif dalam bentuk kredit, sebaliknya ketika *Net Interest Margin*

(NIM) menunjukkan persentase yang kecil, maka akan terjadi kecenderungan munculnya kredit macet dalam hal ini akan meningkatkan rasio *Non performing Finance* (NPF). Semakin besar rasio *Net Interest Margin* (NIM), berarti meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Adapun Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio *Net Interest Margin* (NIM) adalah 6% keatas.

Net Interest Margin (NIM) penting untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam mengelola risiko terhadap suku bunga. Saat suku bunga berubah, pendapatan bunga dan biaya bunga bank akan berubah. Sebagai contoh saat suku bunga naik, baik pendapatan bunga maupun biaya bunga akan naik karena beberapa aset dan liability bank akan dihargai pada tingkat yang lebih tinggi (Ismail, 2011).

2.1.12 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang mengukur tingkat efisiensi bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio yang besar mencerminkan bank tersebut tidak mampu mengontrol penggunaan biaya operasional. *Biaya Operasional pendapatan Operasional* (BOPO) dalam kamus keuangan merupakan kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur membandingkan satu terhadap lainnya. Berbagai angka pendapatan dan pengeluaran dari laporan laba rugi dan terhadap angka - angka dalam neraca. Rasio biaya operasional digunakan

untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi (Dendawijaya,2005).

Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio *Biaya Operasional pendapatan Operasional* (BOPO) adalah dibawah 90%, karena jika rasio *Biaya Operasional pendapatan Operasional* (BOPO) melebihi 90% hingga mendekati angka 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya dalam hal ini biaya tidak terkontrol yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan menurun hingga berujung pada menurunnya kualitas kredit karena kurangnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasional penyaluran kredit (Martono, 2002).

2.1.13 Return On Assets (ROA)

Return On Assets adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan (Pandia, 2012). Jadi ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. Selain itu, ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Terdapat juga peringkat komponen-komponen faktor Rentabilitas, dimana peringkat perolehan *Return on Assets* (ROA) terdiri dari lima kategori. Semakin kecil peringkat bank, maka semakin bagus karena bank memiliki laba yang semakin besar, yaitu (Pandia, 2012):

1. Peringkat 1, menjelaskan perolehan laba yang sangat tinggi.
2. Peringkat 2, menjelaskan laba yang tinggi.
3. Peringkat 3, menjelaskan perolehan laba cukup tinggi, atau rasio ROA berkisar antara 0,5% sampai dengan 1,25.
4. Peringkat 4, menjelaskan perolehan laba bank rendah atau cenderung mengalami kerugian (ROA mengarah ke negatif).
5. Peringkat 5, menjelaskan bank mengalami kerugian yang besar (ROA negatif).

2.1.14 Size

Size atau ukuran dapat diartikan sebagai keuntungan besar kecilnya suatu objek. Namun hubungannya dengan perusahaan, maka ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan suatu besar kecilnya usaha dari perusahaan tersebut. Pada dasarnya Ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu, perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*Large firm*), perusahaan kecil (*small Firm*) (Hery, 2017).

Ukuran perusahaan merupakan skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara antara lain, total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan dianggap sangat mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah bagi

perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Besar kecilnya ukuran perusahaan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghadapi resiko yang akan dihadapi perusahaan. Perusahaan yang besar akan memiliki resiko yang besar ketimbang perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar, sehingga mereka mampu dan bisa menghadapi persaingan ekonomi yang ada. Selain itu perusahaan besar mempunyai lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan nilai perusahaan karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber pendanaan dari eksternal dibandingkan perusahaan kecil. Investor nantinya akan merespon secara positif terhadap perusahaan besar sehingga akan meningkatkan nilai bagi perusahaan yang berskala besar.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset maupun total penjualan bersih. Semakin besar total aset maupun penjualan bersih maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Semakin besar aset maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan. Perusahaan yang berada pada pertumbuhan penjualan yang tinggi membutuhkan dukungan sumber daya perusahaan yang semakin besar. Sebaliknya, pada perusahaan yang tingkat pertumbuhan penjualannya rendah, kebutuhan terhadap sumber daya perusahaan semakin kecil. Dengan demikian, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan (Hery, 2017).

2.1.15 Inflasi

Kamus Bank Indonesia menjelaskan inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli, selain itu sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi.

Inflasi nantinya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara makro maupun mikro termasuk kegiatan investasi. Inflasi juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berakibat pada penurunan penjualan. Penurunan penjualan yang terjadi dapat menurunkan *return* perusahaan. Penurunan *return* yang terjadi akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar angsura kredit. Pembayaran angsuran yang semakin tidak tepat menimbulkan kualitas kredit semakin buruk bahkan terjadi kredit macet (Diyanti, 2012).

Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomer 93/PMK.001/2014 tentang sasaran inflasi di Indonesia telah menetapkan sasaran inflasi di tahun 2016, 2017. Inflasi adalah keadaan perekonomian yang di tandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli, sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Target inflasi indonesia di tetapkan tahun 2016 sebesar 4,0%, 2017 sebesar 4.0% dan 2018 sebesar 3,5%.

Inflasi tidak selalu berdampak buruk bagi perekonomian. Inflasi yang terjadi justru dapat meningkatkan kegiatan perekonomian. Berikut akibat – akibat yang ditimbulkan inflasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat (Alam, 2006) :

1. Dampak inflasi terhadap pendapatan

Inflasi dapat merubah pendapatan masyarakat. Perubahan dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Pada beberapa kondisi (inflasi lunak) inflasi dapat mendorong perkembangan ekonomi. Inflasi dapat mendorong perkembangan para pengusaha memperluas produksinya. Dengan demikian akan tumbuh kesempatan kerja baru sekaligus bertambahnya pendapatan seseorang. Namun bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, inflasi akan menyebabkan mereka rugi karena penghasilan yang tetap itu jika ditukarkan dengan barang dan jasa akan semakin sedikit.

2. Dampak Inflasi terhadap Ekspor

Pada keadaan inflasi, daya saing untuk barang ekspor berkurang. Berkurangnya daya saing terjadi karena harga barang ekspor semakin mahal. Inflasi dapat menyulitkan para eksportir dan negara. Negara mengalami kerugian karena daya saing barang ekspor berkurang, yang mengakibatkan jumlah penjualan berkurang. Devisa yang diperoleh juga semakin kecil.

3. Dampak inflasi terhadap Minat Orang Untuk Menabung

Pada masa inflasi, pendapatan riil para penabung berkurang karena jumlah bunga yang diterima pada kenyataannya berkurang karena laju inflasi. Misalnya, bulan Januari tahun 2006 seorang menyetor uangnya ke bank dalam bentuk deposito satu tahun. Deposito tersebut menghasilkan bunga sebesar, misalnya

15% per tahun. Apabila tingkat inflasi sepanjang Januari 2006 – Januari 2007 cukup tinggi, katakanlah 11%, maka pendapatan dari uang yang didepositokan tinggal 4%. Minat orang untuk menabung akan berkurang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti dan Tahun	JUDUL	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Jusmansyah dan Agus SURIANTO (2011)	Pengaruh CAR, ROA, BOPO terhadap <i>Non Performing Loan</i> .	Dependen: <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Independen: CAR, ROA, BOPO.	Regresi Berganda	CAR dan ROA mempunyai Pengaruh positif dan signifikan terhadap NPL. BOPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPL.
2.	Iksan Adisaputra (2012)	Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Non Performing Loan (NPL)</i> pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dependen: NPL. Independen: CAR, LDR, NIM dan BOPO.	Regresi linear berganda	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR, LDR dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap NPL. NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL.

3.	Anin Diyanti (2012)	Analisis faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya <i>Non Performing Loan</i>	<p>Dependen : Non Performing Loan</p> <p>Independen : <i>Bank Size</i>, <i>Loan Deposit Ratio</i> (LDR), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Gross Domestic Product</i> (GDP) dan Inflasi</p>	Regresi linier berganda	Dari hasil analisis menunjukkan bahwa <i>Bank Size</i> , <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Pertumbuhan <i>Gross Domestic Product</i> (GDP) dan Laju Inflasi berpengaruh signifikan terhadap <i>Non-Performing Loan</i> (NPL)
4.	Andrea Caroline (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi NPL pada bank Umum Indonesia	<p>Dependen : <i>Non Performing Loan</i> (NPL).</p> <p>Independen : (CAR),(LDR), (NIM), (BOPO), Suku Bunga SBI, Inflasi dan Ukuran Perusahaan</p>	Regresi linier berganda	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa LDR, NIM,BOPO, Suku Bunga SBI, Inflasi dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan sedangkan terhadap NPL, sedangkan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL.
5.	Kurnia Dwi Jayanti (2013)	Analisi faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Loan (NPL) di perusahaan perbankan	<p>Dependen : Non Performing Loan (NPL)</p> <p>Independen : CAR, LDR,</p>	Regresi linear berganda	Dari hasil analisis CAR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPL dan

		yang terdaftar di BEI	UKURAN, KAP dan BOPO,		sedangkan variabel LDR, <i>SIZE</i> , KAP dan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPL.
6.	Romo Putra Mada (2015)	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI <i>NON PERFORMING LOAN</i> (NPL) DI INDONESIA	Dependen : Non Performing Loan (NPL) Independen : <i>Size, Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio</i> , BOPO dan Tingkat Bunga Kredit	Regresi Linier Berganda	Dari hasil pengujian parsial yang dilakukan, BOPO dan Tingkat Bunga Kredit memiliki pengaruh positif terhadap <i>Non-Performing Loan</i> . Sedangkan <i>Loan To Deposit Ratio, size</i> dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> memiliki pengaruh negatif terhadap <i>Non-Performing Loan</i>
7.	Galih Wisnu Wardhana (2015)	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Loan pada Bank Umum konvensional Go public di Indonesia	Dependen : Non Performing Loan (NPL) Independen : CAR, LDR, <i>Bank Size</i> ,	Regresi linier berganda	Dari hasil analisis menunjukkan bahwa CAR, LDR, dan ROA tidak berpengaruh signifikan

			ROA, BOPO		terhadap NPL. Sedangkan Bank Size dan BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL
8.	Claudia Hazara Romalo (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Non-Performing Loan Bank di Indonesia	<p>Dependen : Non Performing Loan</p> <p>Independen: Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris dan Inflasi</p>	Analisis regresi berganda	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Non-Performing Loan</i> (NPL). Sedangkan variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Non-Performing Loan</i> (NPL). Komisaris Independen dan Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap NPL.</p>
9.	Dwi Ferawati (2016)	Faktor – Faktor yang mempengaruhi Non Performing Finance	Dependen : Non Performing Finance	Regresi Linier Berganda	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR

		Bank Umum Syariah di Indonesia	(NPF) Independen : Finance to deposit Ratio, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, Inflasi		berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, BOPO berpengaruh positif signifikan dan Inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Non Performing Finance (NPF).
--	--	--------------------------------	---	--	--


Sumber : Jurnal-Jurnal Penelitian Terdahulu


Penelitian ini merupakan pendalaman dari penelitian – penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Pemilihan variabel pada penelitian ini didasarkan pada 8 penelitian terdahulu yang menggunakan variabel dependen *Non Performing Finance* (NPF). Penelitian ini menggunakan 7 variabel independen yang terdiri dari *Finance to Deposit Ratio* (FDR), *Capital adequacy Ratio* (CAR), *Net Interest Margin* (NIM), *Biaya Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO), *Return on Asset* (ROA), *Size* dan Inflasi yang terpilih dari beberapa variabel independen pada penelitian sebelumnya serta objeknya yaitu Bank Syariah di Indonesia.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah dibahas diatas, maka kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut :

Finance to Deposit Ratio
(FDR)





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Hubungan Finance to Deposit Ratio (FDR) terhadap Non Performing Finance (NPF)

Finance to Deposit Ratio (FDR) atau yang dalam perbankan konvensional disebut dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank (Dendawijaya, 2005). Banyaknya dana pihak ketiga yang dihimpun oleh sebuah bank, berbanding lurus dengan besarnya kredit yang dikeluarkan, artinya semakin banyak dana pihak ketiga maka semakin banyak pula kredit yang dikeluarkan (Adisaputra, 2012).

Apabila rasio *Finance to Deposit Ratio* (FDR) meningkat maka kemampuan likuiditas bank akan menurun. Hal ini disebabkan oleh jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar. Hal ini memberikan indikasi positif mengenai pengaruh *Finance to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non*

Peforming Finance (NPF). Seperti yang dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan Adisaputra (2012) dan Caroline (2016) bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif terjadinya *Non Peforming Loan* atau *Non Peforming Finance* (NPF). Dari uraian tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H1: *Finance to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Non Peforming Finance* NPF

2.4.2 Hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Peforming Finance* (NPF)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari nasabah, pinjaman dan lain-lain (Dendawijaya, 2005). Semakin tinggi modal yang dimiliki bank maka akan semakin mudah bagi bank untuk membiayai aktiva yang mengandung risiko. Akan tetapi seperti ketika saat penyaluran kredit yang tinggi namun tidak disertai dengan modal yang mencukupi maka akan berpotensi menimbulkan kredit bermasalah, karena apabila banyak kredit yang disalurkan maka risiko kredit pun akan meningkat. Hal ini memberikan indikasi negatif mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Peforming Finance* (NPF). Seperti yang telah dikemukakan dalam penelitian Caroline (2016) yang menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap *Non Peforming Loan* (NPL) atau *Non Peforming Finance* (NPF). Dari uraian tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H2: *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh Negatif Signifikan terhadap *Non Performing Finance (NPF)*

2.4.3 Hubungan Net Interest Margin (NIM) terhadap Non Performing Finance (NPF)

Net Interest Margin (NIM) adalah selisih antara total biaya bunga pendanaan dengan total biaya bunga pinjaman (Ismail, 2011). Semakin tinggi *Net Interest Margin (NIM)* menunjukkan semakin efektif bank dalam penempatan aktiva produktif (kredit), sebaliknya ketika *Net Interest Margin (NIM)* menunjukkan persentase yang kecil, maka akan terjadi kecenderungan munculnya kredit macet dalam hal ini akan meningkatkan rasio *Non performing Finance (NPF)*. Semakin besar rasio *Net Interest Margin (NIM)*, berarti meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif (kredit) yang dikelola bank yang nantinya akan meningkatkan laba bank tersebut, sehingga ketika laba bank meningkat kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Mawardi, 2005). Hal ini memberi indikasi positif mengenai hubungan *Net Interest Margin (NIM)* terhadap *Non performing Finance (NPF)*. Seperti yang telah dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan Caroline (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara *Net Interest Margin NIM* dengan *Non performing Loan (NPL)* atau *Non performing Finance (NPF)*. Dari uraian tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H3: *Net Interest Margin (NIM)* berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Finance (NPF)*

2.4.4 Hubungan Biaya Operasional pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Non Performing Finance (NPF)

Biaya Operasional pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Martono, 2002). Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank. Begitupun sebaliknya, rasio yang besar mencerminkan bank tersebut tidak mampu mengontrol penggunaan biaya operasionalnya. Hal ini memberikan indikasi positif, bahwa biaya operasional berpengaruh positif karena semakin kecil rasio *Biaya Operasional pendapatan Operasional* (BOPO) maka resiko yang dihadapi bank juga semakin kecil. Seperti yang dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan Juansyah dan Suriyanto (2011) yang menyatakan *Biaya Operasional pendapatan Operasional* (BOPO) berpengaruh positif terhadap *Non performing Loan* (NPL) atau *Non performing Finance* (NPF). Dari uraian tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H4: *Biaya Operasional pendapatan Operasional* (BOPO) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Finance* (NPF)

2.4.5 Hubungan Return On Asset (ROA) terhadap Non Performing Finance (NPF)

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan (Pandia, 2012). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin besar baik pula posisi bank dalam segi penggunaan aset. Besarnya laba atau keuntungan yang diperoleh tersebut dapat digunakan untuk menutupi kredit bermasalah yang terjadi. Hal ini memberi indikasi positif mengenai pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap *Non*

Peforming Finance (NPF). Seperti yang telah dikemukakan dalam penelitian Juansyah dan Sriyanto (2011) yang menyatakan Return On Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap *Non Peforming Loan* (NPL) atau *Non Peforming Finance* (NPF). Dari uraian tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H5: *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap *Non Peforming Finance* (NPF)

2.4.6 Hubungan *Size* terhadap *Non Peforming Finance*

Size adalah rasio total *assets* yang dimiliki bank yang bersangkutan jika dibandingkan dengan total *assets* dari bank-bank lain (Diyanti, 2012). Besar kecilnya ukuran perusahaan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghadapi resiko yang akan dihadapi perusahaan. Semakin naik Ukuran Perusahaan maka *Non Peforming Finance* (NPF) akan naik juga. Hal ini terjadi karena Ukuran Perusahaan atau *size* diukur dengan total *assets*, sehingga apabila suatu perusahaan memiliki *assets* yang besar maka volume kredit yang disalurkan akan besar pula. Dengan volume kredit yang besar maka, semakin tinggi tingkat kredit bermasalah yang akan ditimbulkan, sehingga akan terjadi *Non Peforming Finance* (NPF). Hal ini memberi indikasi positif mengenai pengaruh *Size* terhadap *Non Peforming Finance* (NPF). Seperti yang telah dikemukakan dalam penelitian Caroline (2012) yang menyatakan *Size* berpengaruh positif terhadap *Non Peforming Loan* (NPL) atau *Non Peforming Finance* (NPF). Dari uraian tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H6: *Size* berpengaruh positif terhadap *Non Peforming Finance* (NPF)

2.4.7 Hubungan Inflasi terhadap Non Performing Finance (NPF)

Inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, selain itu sering pula diikuti dengan menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga turun, sehingga kemungkinan debitur tidak mampu membayar kredit atau pinjamannya yang nantinya akan menyebabkan kredit macet. Hal ini memberi indikasi positif mengenai pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Finance* (NPF). Seperti yang dikemukakan dalam penelitian Romalo (2016) yang menyatakan Inflasi berpengaruh positif terhadap *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Finance* (NPF). Dari uraian tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H7: Inflasi berpengaruh positif terhadap *Non Performing Finance* (NPF)